

Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Pasal 315 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Aenuni Fatihah^{1*}

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: aenuni@gmail.com

*Corresponding author

Received: Januari 2023; Accepted: Februari 2023; Published: Maret 2023

Abstract

Body shaming has a meaning as a negative attitude or behavior toward other people regarding weight, body size, or appearance. The act of body shaming can hurt the feelings and mentality of the victims either directly or indirectly and apart from saying verbal sentences, nowadays body shaming is often carried out through platforms such as social media. Body shaming is included in criminal acts that can trap the perpetrators as written in Article 315 of the Criminal Code which regulates acts of insulting body image with criminal sanctions in prison and fines. Thus, this regulation creates legal protection for victims of body shaming themselves. Besides that, in a review of Islamic criminal law, perpetrators of body image insults (body shaming) are included in the perpetrators with a ta'zir where punishment and sanctions can be handed over to the authorities.

Keyword: *Criminal acts of insulting body image, body shaming, sanctions, jarimah ta'zir*

Abstrak

Body shaming memiliki arti sebagai sikap atau perilaku negative terhadap orang lain baik mengenai berat badan, ukuran tubuh, atau penampilan. Tindakan *body shaming* dapat melukai perasaan dan mental para korban baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan selain daripada mengucap kalimat verbal, saat ini seringkali *body shaming* dilakukan melalui platform seperti media sosial. *Body shaming* termasuk kedalam tindakan pidana yang mampu menjerat para pelaku sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 315 KUHP yang mengatur mengenai tindakan penghinaan citra tubuh dengan sanksi pidana penjara dan denda. Maka, dengan adanya peraturan ini tercipta suatu perlindungan hukum bagi korban *body shaming* itu sendiri. Disamping itu, di dalam tinjauan hukum pidana Islam, pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) termasuk kedalam pelaku dengan jarimah ta'zir yang dimana hukuman dan sanksi nya dapat diserahkan kepada para penguasa.

Kata Kunci: *Tindak pidana penghinaan citra tubuh, body shaming, sanksi, jarimah ta'zir*

Pendahuluan

Body shaming atau penghinaan citra tubuh merupakan suatu tindakan yang marak dilakukan di kalangan masyarakat, bahkan tindakan ini telah menjadi suatu budaya dan kebiasaan yang kian mendarah daging di dalam masyarakat khususnya di Indonesia. Tindakan ini berupa menghina atau mencemooh citra tubuh seseorang

melalui ucapan verbal maupun non verbal, baik yang berbentuk kalimat langsung maupun kalimat kalimat satir yang terdengar bak seperti candaan yang mengarah kepada seseorang akan penghinaan terhadap keadaan fisik nya.¹

Menurut KBBI sendiri, *Body shaming* diartikan sebagai mempermalukan tubuh. Penghinaan terhadap citra tubuh ini merupakan padanan dari bahasa asing yang terbagi menjadi dua kata yaitu tubuh (*body*) dan mempermalukan (*shaming*). *Body shaming* merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk perbuatan *mengejek* atau mengomentari secara berlebihan terhadap bentuk tubuh, ukuran tubuh atau penampilan seseorang.²

Selain daripada mengucap kalimat verbal, saat ini seringkali *body shaming* dilakukan melalui *platform* seperti media sosial. Kalimat *body shaming* seringkali *dilontarkan* melalui berbagai komentar. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan dan kebebasan akan ruang untuk melakukan *body shaming* terbuka sangat lebar, sehingga tidak menutup kemungkinan semua orang bisa menjadi pelaku *body shaming*, terlebih lagi pelaku *body shaming* tidak memandang usia.

Penyebab dari adanya *body shaming* adalah dengan munculnya standar kecantikan yang diciptakan oleh masyarakat. Selain itu, pemicu nya adalah kesalahan *persepsi* dan suatu bentuk intimidasi akan bentuk fisik yang dimiliki seseorang. Pada umumnya *body shaming* dilakukan dengan motif sebagai lelucon atau candaan semata, namun dari candaan tersebut justru banyak korban yang merasa tersakiti dengan kalimat kalimat tersirat yang terkandung di dalam candaan atau lelucon tersebut.

Efek jangka panjang yang ditimbulkan dari adanya *body shaming* adalah dapat memunculkan hal hal negative dalam diri korban seperti terganggunya kesehatan mental korban dari stres hingga depresi bahkan gangguan mental yang dapat membahayakan nyawa korban seperti *selfharm* (menyakiti diri sendiri) sampai dengan *suicide* (bunuh diri).³ Selain dari pada itu efek biasanya korban menjadi merasa minder (*insecure*), kehilangan rasa percaya terhadap dirinya sendiri, kehilangan jati diri, enggan bersosialisasi, dan beberapa hal hal negative lain nya yang memungkinkan terjadi pada diri korban.

Sejalan dengan maraknya tindakan *body shaming*, di dalam hukum positif diatur mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yakni di dalam Pasal 315 KUHP, yang berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau

¹ Tri Fajariana Fauzia and Lintang Ratri Rahmijati, “Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan,” *Jurnal Psikologi*, n.d., hlm 5.

² Fauzia and Rahmijati.

³ Sumi Lestari, “Bullying or Body Shaming Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder,” *Philanthropy Journal of Psychology* Vol 3 Nomor 5. Departement of Psychology University of Brawijaya Malang (2019): hlm 60.

perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁴

Dengan bunyi pasal di atas maka dapat diketahui bahwa *body shaming* merupakan suatu *tindak* pidana yang mana pelaku dapat dijerat sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan hadirnya aturan yang mengatur tindak pidana *body shaming* menjadi suatu payung dan perlindungan hukum bagi para korban dari tindak pidana *body shaming*.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan nilai nilai kebaikan, dari hal terkecil *sampai* dengan hal terbesar, termasuk dalam urusan kehormatan dan harga diri manusia. Di dalam perpektif Islam, menghina dan mencemooh fisik seseorang merupakan suatu hal yang dilarang keras di dalam Islam, karena pada dasarnya manusia merupakan ciptaan Allah yang memiliki hakikat yang sama. Maka perbuatan *body shaming* merupakan tindakan yang amat dilarang dalam Islam, selain akan berpengaruh buruk pada mental dan perasaan sang korban, dalam Islam perbuatan ini dilarang karena dengan melakukan *body shaming* maka sama dengan menghina Allah sebagai Tuhan dan Sang Pencipta semua makhluk yang hidup di muka bumi.

Di dalam *hukum* pidana Islam, tindakan *body shaming* dapat dihukumi dengan jarimah ta'zir. Dimana jarimah ta'zir merupakan suatu hukuman/sanksi yang ketentuan serta peaksanaannya diserahkan kepada penguasa. Dalam pelaksanaannya, penguasa sekedar menetapkan hukuman secara keseluruhan dengan mengelompokkan apakah tindakan tersebut termasuk kedalam tindak pidana dengan hukuman ringan atau hukuman yang berat.⁵

Metodologi

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sudah terstruktur, sistematis, terencana dan memiliki tujuan praktis atau teoritis. Penelitian ini disusun menggunakan teori sebagai tolak ukur dalam menentukan isi dari tulisan ini. Dalam penulisan artikel jurnal ini menggunakan Metode Deskriptif Analitis yang dimana mengacu pada data yang bersumber dari skripsi yang kemudian di baca dan di telaah secara *komprehensif* untuk kemudian dibentuk sebagai suatu deskripsi dan menghasilkan sebuah konklusi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berdasarkan dengan hukum Islam dan undang-undang. Tidak hanya itu, penelitian kali ini pun menggunakan metode yuridis – normatif yang berperan untuk penelitian normatif. Kajian normatif ini biasanya terfokuskan kepada sistem norma hukum yaitu kaidah yang terkait dengan sistem peristiwa hukum. Dengan data kualitatif yang dimana data ini berbentuk tulisan yang dideskripsikan

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016).

⁵ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015).

menggunakan kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan aturan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Terma Penghinaan Citra Tubuh

Body shaming memiliki arti sebagai sikap atau perilaku negative terhadap orang lain baik mengenai berat badan, ukuran tubuh, atau penampilan. Pakar psikologi Fredricson dan Robert mengemukakan bahwa *body shaming* adalah suatu tindakan seseorang yang memiliki kesenangan akan mengevaluasi penampilan orang lain dari luar berdasar pada standar kecantikan yang dianggap ideal di dalam masyarakat.⁶

Menurut KBBI, *body shaming* berarti mempermalukan tubuh. Diambil dari dua suku katanya yaitu *body* yang berarti tubuh dan *shaming* berarti *mempermalukan*. *Body shaming* sendiri adalah suatu istilah yang kerap dipakai untuk menggambarkan suatu kegiatan yang dimana mengomentari fisik maupun penampilan seseorang yang memiliki makna negatif, hal ini terjadi dikarenakan standar kecantikan yang di yakini masyarakat cukup tinggi. Dengan demikian, *body shaming* dapat terjadi apabila terdapat seseorang yang fisiknya dianggap tidak memuaskan standar kecantikan masyarakat.⁷

Tindakan *body shaming* sebagai suatu tindakan penghinaan cipta tubuh seseorang merupakan tindakan tercela yang melanggar norma kesusilaan. Tindakan ini termasuk kedalam golongan *bullying* atau perundungan terhadap bentuk dan penampilan fisik seseorang dengan mengomentari, mencemooh, mengejek yang memiliki makna negatif yang merugikan korban.

Body shaming sendiri bukanlah suatu hal yang baru di masyarakat, khususnya di dalam masyarakat Indonesia. Tindakan ini telah ada sejak zaman dahulu, yang semakin lama bertransformasi menjadi sebuah budaya yang buruk yang telah mengakar pada masyarakat. Dahulu, tindakan *body shaming* biasa terjadi melalui komunikasi secara langsung antara satu atau banyak orang dengan yang lain. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, kini tindakan *body shaming* merambah hingga terjadi di dalam dunia maya (*social media*).

Pelontaran kalimat *body shaming* umumnya berupa kalimat candaan, yang berisi kalimat-kalimat bermakna negatif. Namun siapa sangka, kini tindakan *body shaming* termasuk kedalam ranah pidana yang tentu dapat dijadikan delik oleh korban untuk menjerat para pelaku.

Terdapat macam-macam penghinaan citra tubuh yang meliputi: Pertama, *Fat Shaming*, yakni termasuk kedalam tindakan penghinaan citra tubuh yang mengarah pada seseorang yang memiliki berat badan yang berlebih. Dalam hal ini yang menjadi sasaran tidak hanya wanita namun pria pun rentan menjadi korban *fat shaming*. Hal utama yang menjadi dasar seseorang melakukan tindakan ini adalah dengan adanya standar keelokan bentuk tubuh yang ada di dalam masyarakat, misalnya seseorang

⁶ Lestari, "Bullying or Body Shaming Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder."

⁷ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d., <http://kbbi.web.id/pusat>.

dapat dikatakan cantik atau tampan apabila ia memiliki badan yang proposional nan atletis. Standar standar ini lah yang menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan *fat shaming*. Kedua, *Thin Shaming*, kebalikan daripada *fat shaming*. *Thin shaming* merupakan penghinaan yang mengarah pada seseorang yang memiliki kekurangan berat badan. Tindakan ini kerap ditemukan baik secara ucapan langsung maupun media sosial. Ketiga, Rambut Tubuh, suatu tindakan *body shaming* yang mengarah pada penghinaan terhadap bentuk rambut seseorang, misalnya seseorang dianggap tidak menarik karena memiliki rambut yang keriting atau gimbal sehingga kemudian mendapat *body shaming* dari para pelaku yang menganut standar kecantikan yang ada di dalam masyarakat. Keempat, Warna Kulit, ialah salah satu dari keempat macam jenis *body shaming* yang sering ditemui bahkan kerap kali tak terasa dilakukan oleh sebagian orang. Yang menjadi sasaran dari *body shaming* arna kulit adalah seseorang yang memiliki warna kulit kontras dari warna kulit pada umumnya.⁸

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya penghinaan citra tubuh (*body shaming*) diantaranya, yaitu: Pertama, Minimnya pengetahuan akan tindakan *body shaming* merupakan tindakan yang melanggar aturan dan norma yang berlaku, dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Kedua, Adanya budaya patriarki yang mengakar khususnya pada masyarakat Indonesia, yang pada umumnya menjadikan kaum wanita sebagai objek candaan dan penilaian fisik. Meskipun *body shaming* kerap dialami pula oleh pria. Namun, wanita kerap seringkali menjadi sasaran dari *body shaming* itu sendiri. Ketiga, Post colonial, yaitu suatu kebiasaan khususnya masyarakat Indonesia yang kerap menjunjung budaya barat yang kemudian membentuk suatu stereotip dan standar dalam masyarakat yang berkiblat pada budaya barat. Misalnya, dengan melihat masyarakat barat berkulit putih maka terbentuk sebuah standar bahwa cantik atau tampan haruslah berkulit putih. Keempat, Kultur patron klien, yaitu strata dalam masyarakat dimana orang memiliki kedudukan tinggi, kelebihan dalam hal materi, maupun kekuasaan memiliki keleluasaan untuk melakukan hal sesuai kehendaknya.⁹

Tindak Pidana Penghinaan dalam Pasal 315 KUHP

Seperti yang kita *ketahui* sistem hukum pidana di Indonesia merupakan adopsi daripada hukum Belanda. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu, *Strafbaar Feit*, yang mana tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang mana terlarang di dalam peraturan perundang undangan dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya.

Moeljatno menjelaskan bahwa, perbuatan pidana hanya ditujukan untuk sifat perbuatan saja, adalah larangan dan mengandung ancaman bagi yang melanggarnya. Adapun menurut pandangan para Monistis (Van Hamel, Simon, Mezger, Bauman, Wirdjono Prodjodikoro, *Karni*) mereka mengemukakan bahwa, tindak pidana

⁸ Fauzia and Rahmijai, "Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan."

⁹ Ayuhan Nafsul Muthmainah, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, n.d., hlm 980.

merupakan tindakan yang diancam dengan pidana, tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam hukum (cakap hukum). Pandangan ini tidaklah memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan tindak pidana.¹⁰

Moeljatno merinci bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang karena suatu aturan atau sistem hukum dimana larangan tersebut memiliki sebuah ancaman akan hukuman pidana tertentu, dan bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dikatakan pula bahwa perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu dilarang oleh aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi pidana, larangan tersebut ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman diberikannya sanksi terhadap pelaku.¹¹

Penghinaan merupakan suatu bentuk ungkapan kalimat yang diucapkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seseorang dengan tujuan mencela dan *merendahkan* atas kekurangan yang ada di dalam diri seseorang. Secara umum, arti dari penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan seseorang yang mencakup harga diri seseorang di dalamnya.

Di dalam KUHP, penghinaan termasuk kedalam suatu tindak pidana. Hal ini karena di dalam tindakan penghinaan yang menjadi objek sasaran penyerangan kehormatan dan nama baik adalah seseorang, yang tentunya apabila seseorang mengalami tindakan penghinaan akan berdampak negatif pada korban. Penghinaan pula sangat bertentangan dengan norma agama yang melarang untuk merendahkan derajat dan kehormatan sesama manusia, di samping itu bertentangan pula dengan nilai sopan santun yang ada di dalam masyarakat.

Tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri seseorang dibedakan menjadi dua yakni penghinaan yang bersifat umum serta penghinaan yang bersifat khusus. Penghinaan umum diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP, dan mengenai penghinaan khusus diatur diluar dari Bab XVI Buku II KUHP.¹²

Tindakan *Body shaming* sendiri telah diatur di dalam Bab XVI Bab II Pasal 315 KUHP, dimana di dalam undang-undang tersebut penghinaan citra tubuh termasuk kedalam kategori penghinaan ringan yang memiliki sifat delik aduan. Dalam delik ini pelaku *hanya* dapat dikenai hukuman apabila terdapat aduan yang mengatakan bahwa seseorang menerima penghinaan atas citra tubuh dan kehormatannya.¹³

Sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 315 KUHP, dapat dilihat bahwasanya terdapat unsur-unsur penghinaan. Unsur-unsur ini terbagi menjadi 2 yakni *unsur* unsur objektif dan unsur unsur subjektif. Adapun unsur-unsur objektif, meliputi: (1) Tiap-tiap, (2) yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, (3) yang

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

¹¹ Moeljatno.

¹² J.T.C Simorangkir, Rudy T. Erwin, and Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983).

dilakukan terhadap orang. Sedangkan, unsur unsur subjektif, meliputi (1) baik dimuka umum dengan lisan maupun tulisan, (2) dimuka orang itu sendiri dengan lisan ataupun perbuatan, (3) dengan sengaja.

Unsur unsur di atas dapat dipaparkan secara luas, sebagai berikut : (a) Unsur “Tiap-tiap penghinaan” bermakna bahwa penghinaan yang muncul dari semua kalangan tanpa terkecuali dapat dijerat dengan pasal ini jika telah terbukti melanggar. (b) Unsur “yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap orang baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan ataupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya” hal ini memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kehormatan dan harga diri, yang tidak boleh dicela dan dilukai. Apabila seseorang merasa mendapat penghinaan atas kehormatan dan harga diri nya maka ia berhak melapor pada pihak berwajib untuk kemudian pelaku dapat di proses dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. (c) Unsur “diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” unsur di dalam pasal ini telah memberikan kualifikasi sendiri atas tindak pidana penghinaan sebagai tindak pidana penghinaan ringan (*lichte misdrieff*). Delik-delik penghinaan ringan ini memiliki kaitan yang erat dengan delik aduan (*klachtdelicten*), yaiaing merupakan delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila kondisinya terdapat pengaduan yang tegas dan jelas dari sang korban atau seseorang yang merasa dirugikan.

Penghinaan Citra Tubuh (*body shaming*) dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam *atau* di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jarimah* atau *jinayah* merupakan persamaan kata dari *jana-yajni-jinayatan*, yang mempunyai arti berbuat dosa. Secara istilah *jinayah* data diartikan sebagai perilaku yang secara syara’ dilarang, baik perbuatan tersebut merugikan jiwa, akal, harta ataupun merugikan yang lainnya.¹⁴

Di dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengartikan hukum *jinayah* sebagai suatu hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *uqubat*. Sejalan dengan ini, Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa hukum pidana Islam atau *jinayah* mengandung banyak arti tindak atau perbuatan pidana, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan baik terhadap jiwa, akal, harta ataupun yang lainnya. Para jumbuh ulama *menggunakan* istilah *jinayah* sebagai suatu perbuatan pelanggaran terhadap jiwa.

Beberapa litelatur mengatakan bahwa hukum pidana bisa dikatakan juga sebagai hukum publik. Dimana hukum *jinayah* di dalam Islam memiliki tujuan untuk melindungi *kepentingan* juga kemaslahatan umat manusia yang nantinya masyarakat akan terbebas dari ancaman kejahatan ataupun pelanggaran, dengan begitu kehidupan akan berjalan dengan harmonis.

¹⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Beberapa ahli hukum Islam, kerap kali menyamakan istilah *jinayah* dengan kejahatan. Akan tetapi istilah *jinayah* di Mesir banyak digunakan untuk kejahatan yang diancamkan pada hukuman mati, penjara seumur hidup ataupun kerja paksa. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa penggunaan istilah ini hanyalah diperuntukkan untuk kejahatan yang diancamkan pada hukuman mati saja. Sedangkan pada dasarnya syariah memerlukan setiap dari kejahatan digolongkan kedalam *jinayah*.¹⁵

Pada dasarnya hukum Islam adalah sebuah kombinasi yang amat sempurna, hukum Islam *sangat* mengedepankan keadilan di dalam implementasinya. Selain daripada itu, hukum Islam juga merupakan bagian daripada hukum negara, karena di dalamnya termuat aturan yang mengatur mengenai hukum pidana, perdata, muamalah, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, hukum Islam merupakan sebuah rangkaian aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang mengatur mengenai tingkah laku manusia yang dimana bersifat mengikat bagi seluruh manusia.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat seluruh alam) sangat melindungi, *menjaga*, serta menjamin kehormatan setiap manusia yang hidup di muka bumi. Demikian pula dengan hukum nya yang sangat memperhatikan aspek aspek dari mulai aspek terkecil sampai dengan aspek terbesar. Contoh nya, dengan adanya larangan bagi setiap orang untuk menghina ataupun mencemooh saudaranya yang lain, yang dimana selaras dengan larangan yang diatur juga di dalam hukum positif yakni di dalam Pasal 315 KUHP yang secara eksplisit memberikan ancaman berupa sanksi pidana penjara serta denda bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 3 : 159 yang berbunyi :

“Maka berkat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal”

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan untuk keras terhadap sesama makhluk dan menganjurkan untuk bersikap lemah lembut. Hal ini sejalan dengan *body shaming* yang dengan adanya ayat ini mempertegas bahwa dilarang nya melakukan penghinaan terhadap citra tubuh seseorang.

Di dalam ayat ini pula, terkandung bahwa di dalam Islam tidak mengenal adanya rasisme. Karena rasisme tidaklah sesuai dengan fitrah manusia. Manusia tidak memiliki hak untuk menilai, mencela, atau bahkan menghina seseorang hanya karena sesuatu yang terlihat hanya dari luar. Dalam Islam, kemuliaan seseorang

¹⁵ HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*.

tidak diukur daripada rupa dan paras nya, namun dilihat daripada keimanan dan ketaqwaan nya kepada Allah SWT sebagai sang Pencipta.

Tindakan *body shaming* dalam Islam termasuk kedalam suatu perbuatan menganiaya dan mendzalimi orang lain, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan *jarimah*. Di dalam pandangan Islam, tindakan *body shaming* mencakup dua objek pelanggaran hukum, yakni hak yang menyangkut terhadap Allah SWT sebagai *sang* Pencipta, dan menyangkut manusia sebagai makhluk hidup.

Body shaming sebagai suatu bentuk tindak pidana, harus memenuhi beberapa unsur diantaranya meliputi: (1) Rukun Syar'i atau disebut juga sebagai unsur formil merupakan adanya suatu tindak pidana yang telah ditentukan oleh syara' ataupun undang-undang yang kemudian berlaku hingga terdapat sejumlah ancaman hukuman yang telah jelas peruntukan nya untuk tindak pidana tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa terdapat asas legalitas yang berlaku dimana seseorang tidak dapat dikenai suatu hukuman ataupun pidana sebelum adanya peraturan ataupun ketentuan yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah pendukungnya yang berbunyi "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nash" (2) Rukun Madi atau seringkali disebut juga dengan unsur materiil merupakan adanya tindakan yang nyata melawan hukum. Maksud dari unsur ini adalah terdapat suatu tindakan seseorang yang kemudian membentuk suatu tindak pidana. Misalnya, dalam kasus *body shaming* sendiri yang terbukti sebagai suatu tindakan penghinaan dan penyerangan akan kehormatan orang lain yang termasuk kedalam unsur materiil, hal ini dikarenakan tindakannya yang membentuk suatu perbuatan tindak pidana. (3) Rukun Adabi atau seringkali disebut juga sebagai unsur moril yakni dengan adanya orang yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut, maka orang tersebut haruslah termasuk kedalam golongan mukallaf atau seseorang yang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Di dalam hukum positif hal ini dikenal sebagai orang yang cakap hukum.¹⁶

Korelasi antara tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dengan hukum pidana Islam kini telah terlihat cukup jelas, dalam pembahasan sebelumnya tindakan *body shaming* telah terbukti termasuk kedalam golongan *jarimah ta'zir*. Pada nyatanya sebenarnya penghinaan citra tubuh (*body shaming*) telah ada sejak zaman dahulu namun karena tujuan daripada adanya *jarimah tazir* adalah untuk mewujudkan kemashlahatan umat sesuai dengan ajaran syariat Islam, maka *jarimah ta'zir* hanya dilakukan dan dikenakan pada pelaku perbuatan maksiat saja, yang dimana perbuatan maksiat tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang karena zat di dalam perbuatannya itu sendiri.

Namun, dikarenakan perbuatan tersebut telah menyimpang daripada aturan dan kaidah hukum yang ada, maka dapat ditetapkanlah bahwa *jarimah tazir* pun bisa dikenakan pada tindakan yang bukan termasuk kedalam maksiat, tapi larangannya tidak ditegaskan. Apabila hal ini dikehendaki karena mengingat untuk kepentingan

¹⁶ HM.

bersama, maka dari itu sifat yang kemudian dijadikan alasannya di dalam penentuan hukuman tersebut ialah karena terdapatnya unsur unsur yang merugikan ketertiban umum.

Di dalam sudut pandang saya, analisis ini menghasilkan suatu simpulan bahwa penghinaan citra tubuh (*body shaming*) termasuk kedalam delik aduan yang merupakan suatu delik yang proses penuntutannya hanya boleh dilakukan bila ada suatu pengaduan dari pihak korban. Tindakan ini dapat diancam dengan pidana penjara selama empat bulan dua minggu atau dengan membayar denda sebesar tiga ratus rupiah. Di dalam proses hukuman ini, pidana penjara termasuk kedalam bagian dari *jarimah ta'zir*, yang memiliki fungsi sebagai suatu tindakan preventif, represif, dan kuratif juga sebagai suatu tindakan edukatif. Tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang manapun, karena tindakan tersebut merupakan salah satu pelanggaran yang melanggar ketentuan di dalam *Maqhasid al-Syariah* yang mencakup perlindungan terhadap kehormatan dan jiwa yang menjadi hak asasi setiap manusia di bumi.¹⁷

Sama hal nya dengan para pelaku *bullying*, para pelaku *body shaming* juga sama kejamnya. Para pelaku biasa mengomentari kekurangan fisik orang lain yang dapat dikategorikan sebagai *bullying* secara verbal. Bahkan, di dalam tindakan ini lebih kejam karena tindakan sangat bisa mempengaruhi pembentukan karakter dan berpengaruh pada tekanan mental seseorang. Di dalam pandangan Islam, secara jelas dikatakan bahwa *body shaming* atau penghinaan citra tubuh merupakan perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan haram karena termasuk kedalam tradisi orang-orang *jahilliyah* yang akan berimbas pada rusak nya tali persaudaraan. Islam menekankan pentingnya kita sebagai seorang muslim dengan sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah diantara yang lain karena Allah SWT meanugerahi akal sebagai alat untuk manusia agar berpikir, dahn untuk menerima apapun bentuk manusia sebagai sebuah makhluk yang terbentuk sebagai suatu realitas ciptaan Allah SWT yang patut di hargai dan disyukuri.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, *Body shaming* memiliki arti sebagai sikap atau perilaku negative terhadap orang lain baik mengenai berat badan, ukuran tubuh, atau penampilan. Tindakan *body shaming* sebagai suatu tindakan penghinaan cipta tubuh seseorang merupakan tindakan tercela yang melanggar norma kesusilaan. Kedua, Di dalam hukum positif diatur mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yakni di dalam Pasal 315 KUHP, yang berbunyi: "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004).

kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Ketiga, Di dalam KUHP, penghinaan termasuk kedalam suatu tindak pidana. Hal ini karena di dalam tindakan penghinaan yang menjadi objek sasaran penyerangan kehormatan dan nama baik adalah seseorang, yang tentunya apabila seseorang mengalami tindakan penghinaan akan berdampak negatif pada korban. Keempat, Tindakan *body shaming* telah terbukti termasuk kedalam golongan jarimah ta’zir, dalam proses hukuman ini, pidana penjara termasuk kedalam bagian dari *jarimah ta’zir*, yang memiliki fungsi sebagai suatu tindakan preventif, represif, dan kuratif juga sebagai suatu tindakan edukatif. Kelima, Tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang manapun, karena tindakan tersebut merupakan salah satu pelanggaran yang melanggar ketentuan di dalam *Maqbasid al-Syariah* yang mencakup perlindungan terhadap kehormatan dan jiwa yang menjadi hak asasi setiap manusia di bumi.¹⁸

Daftar Pustaka

- Fatihah, Aenuni. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 Kuhp Skripsi*, 2021.
- Fauzia, Tri Fajariana, and Lintang Ratri Rahmiaji. “Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan.” *Jurnal Psikologi*, n.d., hlm 5.
- HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. <http://kbbi.web.id/pusat>.
- Lestari, Sumi. “Bullying or Body Shaming Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder.” *Philantrophy Journal of Psychology* Vol 3 Nomo, no. Departement of Psychology University of Brawijaya Malang (2019): hlm 60.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- . *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.
- Muthmainah, Ayuhan Nafsul. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming).” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, n.d., hlm 980.
- Simorangkir, J.T.C, Rudy T. Erwin, and Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

¹⁸ Aenuni Fatihah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 Kuhp Skripsi*, 2021.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).